



Menggugat Konsensus (*Ijma'*) Keharaman Bunga Bank

Suparman

Lecturer of Sharia Economics, Faculty of Economics and Business, Jember University

Email: suparman.feb@unej.ac.id

Suwardi

Lecturer of the Faculty of Law, Jember University

Email: 198108092023211003@mail.unej.ac.id

Saini

Lecture of Nurul Qarnain College of Sharia Sciences Jember,

Email: zainishaleh@gmail.com

Abstract. *One of the Islamic economic discourses that is often claimed to be the consensus of scholars (ijma') is the prohibition of bank interest, as evidenced by several statements and writings of contemporary Islamic economic experts. However, it is also a fact that there are many differing opinions among scholars regarding the law on bank interest. This raises several questions: Is the claim of ijma' on the prohibition of bank interest in accordance with the theory of ushul fiqh? Can it be considered ijma' when some scholars have different opinions? These questions can only be answered through an ushul fiqh approach by researching and understanding the normative study on the concept of ijma', which is extensively explained in ushul fiqh books. The conclusion derived from this study is that the ijma' on the prohibition of bank interest does not align with the principles of ushul fiqh. Therefore, it is more prudent not to dismiss the opinions of some scholars who justify bank interest. In other words, we can say that the prohibition of bank interest is the opinion of the majority of scholars, but it is not an ijma' as many people believe.*

Keywords: *Ijma'*, Bank Interest, Ushul Fiqh

Abstrak. Salah satu diskursus ekonomi syariah yang sering diklaim menjadi ijma ulama adalah keharaman bunga bank. Bisa dilihat dari beberapa pernyataan serta tulisan dari para pakar ekonomi syariah kontemporer. Di sisi lain kita disuguhkan fakta bahwa sejak dahulu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum bunga bank. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apakah klaim ijma' keharaman bunga bank sesuai dengan teori ushul fiqh? Apakah dapat dikatakan ijma ketika sebagian berbeda pendapat? Serangkaian pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan menggunakan pendekatan ushul Fiqh. Meneliti dan memahami kajian normatif konsep ijma' yang banyak dijelaskan dalam kitab-kitab ushul fiqh. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah bahwa klaim ijma' tentang keharaman bunga bank tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fiqh. Sikap yang lebih bijak adalah tidak menafikan pendapat sebagian kecil

Received April 20, 2024; Revised April 25, 2024; Accepted April 30, 2024

*Suparman, suparman.feb@unej.ac.id

ulama yang menghalalkan bunga bank, yakni dengan meyakini bahwa keharaman bunga bank adalah pendapat mayoritas ulama, bukan ijma' ulama.

Kata kunci: *Ijma'*, Bunga Bank, *Ushul Fiqh*

PENDAHULUAN

Ijma' merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum Islam yang telah disetujui oleh semua cendekiawan agama. Berada pada posisi ketiga dalam hierarki sumber hukum Islam setelah Al Quran dan Hadits, ijma' memiliki signifikansi yang besar dalam pembentukan hukum Islam, serta berperan sebagai pelengkap bagi Al Quran dan Hadits yang merupakan dua sumber utama ajaran agama tersebut.

Terjadi diskusi di antara cendekiawan agama tentang apakah ijma' masih bisa terjadi pada zaman ini, hal ini dikarenakan persyaratan yang sangat ketat untuk mencapai kesepakatan tersebut. Dalam pengkajian ushul fiqh, ijma' diartikan sebagai keselarasan dalam keyakinan, pandangan, dan tindakan dari seluruh cendekiawan agama yang memiliki otoritas, bukan hanya dari orang awam atau mayoritas cendekiawan agama¹.

Ijmak adalah kesepakatan mujtahid di seluruh dunia, dan ini tidak hanya merujuk pada mujtahid dari satu wilayah saja, tetapi mencakup kesepakatan dari semua mujtahid Islam di dunia yang berasal dari berbagai organisasi. Ini tidak hanya melibatkan mujtahid di Timur Tengah seperti Mesir atau Arab Saudi, tetapi juga dari berbagai belahan dunia seperti Indonesia, Malaysia, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Ijma' tidak hanya terjadi ketika mayoritas ulama sepakat tentang suatu masalah, tetapi tetap ada sebagian kecil ulama atau organisasi keislaman yang memiliki pendapat yang berbeda².

Seperti yang dikutip dari Abu Zahrah, konsep ijma' mudah untuk diteorikan tetapi sulit diwujudkan. Kesepakatan dari semua mujtahid dengan latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan lainnya yang beragam, adalah sesuatu yang sangat sulit terjadi. Kesepakatan dari semua mujtahid hanya mungkin tercapai dalam masalah-masalah yang

¹ Sya'uddin Mas'ud Al Taftazani, *Syarh al Tabwih Li al Taudliih* (Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1992), JUZ II, hal. 89

² Tajuddin Abi al Nashr Abdulwahab Al Subki, *Raf'u al Hajib 'an Mukhtashar Ibn al Hajib* (Beirut: Dar al Kutub, 1999), JUZ I, hal 221.

memiliki dasar dalil yang pasti, seperti kewajiban menjalankan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan haji³. Namun, dalam masalah yang bergantung pada dalil yang bersifat *dhanni*, ijma' tidak mungkin terjadi karena perbedaan pendapat di antara ulama sendiri disebabkan oleh dalil yang bersifat dugaan⁴.

Salah satu isu yang masih menjadi perdebatan hingga kini adalah tentang hukum bunga bank. Adalah umum diketahui bahwa para pakar dan penggiat ekonomi Islam menyatakan bahwa bunga bank haram. Namun, diskusi tidak hanya terbatas pada masalah halal atau haramnya bunga bank, tetapi juga pada tingkatan hukum yang terkait dengannya. Apakah ada konsensus ulama mengenai hal ini? Klaim bahwa ulama telah sepakat untuk mengharamkan bunga bank telah diutarakan oleh sejumlah kalangan yang memperhatikan kajian ekonomi syariah.

Contohnya, DR. Moh. Mufid LC, M.H.I, dalam karyanya yang berjudul "Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer", memasukkan keharaman bunga bank sebagai contoh kesepakatan ulama dalam isu ekonomi kontemporer⁵. DR. Agustianto Minka juga menyebutkan dalam tulisannya tentang 50 ahli ekonomi Islam yang menyatakan adanya kesepakatan ulama tentang keharaman bunga bank, dengan dukungan dari lembaga-lembaga kredibel. Prof.Dr M.Umer Chapra, seorang pakar ekonomi Islam, menyebut bahwa tidak ada ahli ekonomi Islam yang membolehkan bunga bank dalam penelitiannya yang melibatkan para ahli ekonomi Islam dari berbagai negara⁶.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah keharaman Bunga bank dapat dikatakan sebagai ijma'? Apakah klaim tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fiqh? Bagaimana seharusnya umat Islam menghadapi masalah bunga bank ini? Untuk menjawab serangkaian pertanyaan ini, penulis akan menggunakan teori-teori ijma' yang telah diuraikan dalam berbagai karya ushul fiqh, dari klasik hingga kontemporer, serta menggabungkan artikel terkait untuk menganalisis lebih lanjut. Penelitian ini akan

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al Fiqh* (Beirut: Dar al Fikr), hal . 199.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh* (Kairo: Maktabah Syabab Al Azhar), hal. 49

⁵ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) hal 48-49.

⁶ Agustianto Minka, 'Ijma' Ulama Tentang Keharaman Bunga Bank', 10 February 2021 <<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/ijma-ulama-tentang-keharaman-bunga-bank>>.

mempertimbangkan syarat-syarat dan potensi terjadinya ijma', lalu menerapkannya pada permasalahan hukum keharaman bunga bank.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian ijma

Ulama ushul fiqh mengartika ijma adalah:

إِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِ الْأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرِ مِنَ الْأَعْصَارِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ
Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa terhadap suatu persoalan hukum

Ada beberapa poin penting yang dapat ditekankan dari definisi tersebut. *Pertama*, suatu masalah dapat disebut sebagai ijma' jika semua ulama di seluruh dunia sepakat mengenai masalah hukum tertentu, seperti kewajiban menjalankan shalat lima waktu, puasa Ramadhan, dan lain sebagainya. Masalah tersebut tidak akan dianggap sebagai ijma' jika masih terdapat satu atau dua mujtahid yang memiliki pendapat yang berbeda.

Kedua, yang melakukan proses ijtihad ini haruslah mujtahid, baik melalui ijtihad individu maupun kolektif (jama'i). Ijma' merupakan kesepakatan dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Pendapat dari orang awam atau ahli yang belum mencapai tingkat mujtahid, seperti ahli hukum Islam (faqih), ahli ekonomi, ahli kesehatan, dan sejenisnya, tidak dianggap dalam pembentukan ijma'. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan untuk menentukan siapa yang berhak disebut sebagai mujtahid, yang pada gilirannya akan semakin menghambat terwujudnya ijma' di zaman sekarang⁷.

Kesepakatan/ijma' tersebut kadang terjadi setelah semua mujtahid pada masa itu menyampaikan pendapatnya dengan jelas. Ijma' semacam ini disebut sebagai ijma' sharih; yaitu ijma' yang pasti (*qath'i*) karena semua mujtahid telah menyatakan pendapatnya dengan tegas. Ijma' juga bisa terjadi secara pasif, di mana beberapa ulama menyampaikan pendapat mereka tanpa diketahui adanya ulama lain yang memiliki pendapat yang

⁷ Abu Zahrah, hal. 200.

berbeda. Ijma' semacam ini disebut sebagai ijma' *sukuti*. Namun, kesepakatan model kedua ini masih diperdebatkan oleh ulama.

2. Rukun dan Syarat Ijma'

Ijma' terwujud jika memenuhi unsur-unsur berikut: 1) kesepakatan dari seluruh mujtahid umat Islam, 2) setiap mujtahid menyatakan pendapatnya secara jelas, 3) kesepakatan dilakukan oleh mujtahid, bukan orang awam atau mereka yang tidak memiliki kualifikasi ijtihad, 4) terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan 5) terjadi pada peristiwa hukum yang konkret.⁸

Ulama ushul fiqh membuat empat rukun yang menjadi penentu terjadinya Ijma'⁹.

- a) Adanya beberapa mujtahid yang menyatakan pendapatnya terhadap masalah hukum yang terdapat. Ijma' tidak terjadi jika hanya ada satu mujtahid yang terlibat. Selama masa kenabian, tidak ada ijma' karena hanya Rasulullah SAW yang memiliki keputusan hukum yang sah. Ijma' mulai muncul pada masa sahabat Nabi SAW ketika beberapa di antara mereka sudah melakukan ijtihad.
- b) Ijma' terjadi ketika seluruh mujtahid di seluruh dunia mencapai kesepakatan dalam menghukumi suatu masalah hukum. Jika kesepakatan hanya terjadi pada sebagian mujtahid, maka itu bukanlah ijma'. Kesepakatan ini tidak hanya melibatkan ulama dari Mekah, Madinah, Irak, Mesir, dan sebagainya, tetapi melibatkan semua mujtahid di dunia.
- c) Kesepakatan pendapat terjadi setelah semua mujtahid menyampaikan hasil ijtihad mereka, baik secara lisan, tertulis, atau melalui perbuatan. Kesepakatan ini bisa terjadi melalui forum dunia yang mengumpulkan para mujtahid atau melalui konsolidasi fatwa dari daerah masing-masing yang menghasilkan kesepakatan umum.
- d) Untuk terjadi ijma', harus dipastikan bahwa seluruh mujtahid di dunia memiliki kesamaan putusan hukum. Jika hanya sebagian mujtahid yang sepakat, sementara masih ada pendapat yang berbeda dari satu atau dua mujtahid, maka itu bukanlah ijma'.

3. Peluang terjadinya Ijma'

⁸ Muhd Farabi Dinata, 'Konsep Ijma' dalam Ushul Fikih di Era Modern', 6 N0 1 (2021), h. 16.

⁹ Khallaf, hal. 45–46.

Setelah semua syarat ini terpenuhi, maka suatu permasalahan dapat dianggap sebagai ijma'. Namun, potensi terjadinya kesepakatan semacam itu sangat sulit karena membutuhkan kesepakatan dari seluruh ulama di seluruh dunia yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam.

Ijma' kemungkinan besar terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Namun, setelah era tersebut, terutama pada periode tabi'in, imam madzhab, dan generasi berikutnya, sangat sulit terjadi ijma'. Terdapat perdebatan di kalangan ulama ketika klaim mengenai ijma' muncul setelah masa sahabat, seperti klaim tentang ijma' tabi'in terhadap salah satu dari dua pendapat sahabat Nabi SAW, masalah ijma' sukuti, dan lain sebagainya¹⁰.

Setelah masa sahabat Nabi SAW, terjadinya ijma' menjadi sangat sulit karena beberapa alasan. Pertama, umat Islam telah tersebar di berbagai daerah dengan kondisi sosial yang berbeda. Kedua, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang berhak menjadi mujtahid dan pendapatnya akan dihitung dalam terbentuknya ijma'. Selain itu, muncul perdebatan apakah seseorang yang akan berijtihad dalam masalah ekonomi harus menjadi pakar ekonomi, yang berijtihad dalam masalah kesehatan harus menjadi ahli kesehatan, dan sebagainya. Ketiga, tidak ada sekolah khusus dalam Islam untuk menjadi mujtahid. Semuanya terjadi secara alami sesuai dengan pengakuan masyarakat Islam.

Karena itu, ketika ada klaim dari sebagian kalangan bahwa telah terjadi ijma' dalam suatu masalah, klaim tersebut harus dipertanyakan kebenarannya. Bahkan Ibn Hazm pernah menyatakan bahwa siapa pun yang mengklaim telah terjadi ijma' patut dicurigai bahwa itu adalah klaim yang tidak berdasar. Langkah yang bijak adalah tidak terburu-buru dalam mengklaim adanya ijma', misalnya dengan mengatakan "saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini"¹¹.

Untuk mengatasi masalah ini, Sheikh Abdul Wahab Khallaf menawarkan untuk melegitimasi proses ijtihad melalui lembaga fatwa yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia. Di lembaga-lembaga tersebut, seleksi orang-orang yang berijtihad dapat dilakukan. Selanjutnya, ijma' dapat terjadi jika semua

¹⁰ Zakariya bin Ghulam Qadir, *Min Ushul al Fiqh Ala Manhaj Ahli al Hadits* (Jeddah: Dar Al Kharaz, 2002), 55.

¹¹ Khallaf, h. 49.

lembaga tersebut mengeluarkan keputusan hukum yang sama. Sebaliknya, jika ada satu lembaga yang memiliki pendapat yang berbeda, maka ijma' tidak dapat terjadi¹².

4. Kehujjahan Ijma

Para ulama sepakat bahwa ijma' adalah otoritas yang harus diikuti. Hal ini merupakan bagian dari perintah Allah SWT untuk mengikuti para pemimpin yang diberi wewenang, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah Al-Nisa' ayat 59. Hadits Nabi SAW juga memberikan jaminan bahwa apa pun yang disepakati oleh para ulama pasti benar karena umat Islam tidak akan sepakat atas kesesatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ» (رواه ابن ماجه)

Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Namun jika kalian melihat perbedaan pendapat, maka hendaklah kalian berpedoman pada kelompok mayoritas" (HR. Ibn Majah)

Ketika semua elemen esensial dari ijma' telah dipenuhi, maka hukum yang telah disepakati tersebut dianggap sebagai kebenaran yang pasti (qoth'i). Nabi SAW telah menjamin kebenaran ini. Tidak mungkin terjadi kesalahan sehingga hukum tersebut mengikat semua umat Islam untuk mematuinya. Ijma' juga menghentikan kemungkinan bagi ulama-ulama setelahnya untuk menyampaikan pendapat yang berbeda.

Namun, situasinya berbeda ketika tidak ada kesepakatan ijma'. Dalam hal ini, umat Islam masih diberi kesempatan untuk terus melakukan ijtihad untuk menentukan hukum dari suatu permasalahan. Hadits Nabi SAW memberikan petunjuk bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, mereka harus mengikuti mayoritas. Namun, dalam konteks hukum Islam, hadits tersebut diinterpretasikan sebagai anjuran, bukan kewajiban. Ini berarti umat Islam, karena alasan tertentu, diperbolehkan untuk "mengabaikan" pendapat mayoritas dan memilih pendapat dari sebagian kecil ulama.

Terjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai kesepakatan suatu generasi dalam persoalan yang sebelumnya diperdebatkan oleh generasi sebelumnya. Contohnya

¹² Khallaf, h. 49

adalah ijma' dari para tabi'in mengenai persoalan yang diperdebatkan oleh para sahabat Nabi. Beberapa ulama mengatakan bahwa kesepakatan tersebut dapat dianggap sebagai ijma', sehingga tidak boleh diambil pendapat yang berbeda. Ini adalah pandangan dari Abu al Khattab dan kelompok madzhab Hanafiyyah. Namun, mayoritas ulama dari kelompok Syafi'iyah, kelompok mutakallimin, dan sebagian kecil dari kelompok Hanafiyah menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak otomatis menjadi ijma'. Ijma' tidak dapat menghapuskan perbedaan pendapat yang telah ada karena sebuah pendapat tidak bisa dihapuskan hanya karena si pemiliknya telah meninggal dunia¹³.

Ijma' hanya bisa terjadi jika tidak ada perbedaan pendapat yang telah terjadi sebelumnya. Jika telah terjadi perbedaan pendapat, maka ijma' tidak akan terwujud, bahkan jika generasi berikutnya sepakat pada satu pendapat. Kesepakatan yang terjadi pada satu generasi tidak akan menghapuskan perbedaan pendapat yang telah terjadi pada generasi sebelumnya. Prinsipnya adalah:

الإجماع لا يرفع الخلاف السابق لئنه يمنع من حدوث خلاف

Ijma' tidak dapat menghilangkan perbedaan pendapat yang telah terjadi. Tetapi ijma' dapat mencegah terjadinya perbedaan pendapat¹⁴.

5. Ragam Pendapat Ulama tentang Bunga Bank

Seperti yang dijelaskan oleh Sheikh Abdulwahhab Khallaf, dalil *dhanni* memiliki potensi besar untuk menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga dalam masalah ekonomi yang mayoritas didasarkan pada dalil *dhanni*, perbedaan pendapat sulit dihindari. Hal yang sama berlaku dalam konteks bunga bank. Meskipun hukum riba secara qath'i dianggap haram, namun apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak merupakan masalah yang didasarkan pada dalil *dhanni*¹⁵.

¹³ Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar al Sam'ani, *Qawathi' al Adillah Fi al Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1999), II, 30.

¹⁴ Abu al Mundzir Mahmud bin Muhammad Al Munyawi, *Al Syarh al Kabir Li Mukhtashar al Ushul Min Ilmi al Ushul*. (Mesir: al Maktabah al Syamilah, 2011), 467.

¹⁵ Dalam kajian ushul fiqh, kajian tentang bunga bank masuk pada kategori *ghairu wadhih al dalalah*, yakni kajian teks yang tidak jelas maknanya. Dalam hal ini tergolong kalimat *khafi*. Yakni kata yang memiliki arti yang sudah jelas. Namun ada kesulitan ketika diaplikasikan pada persoalan lain yang memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Misalnya pencuri (*al sariq*) yang terdapat pada ayat tentang pencurian (QS. Maidah 38) adalah sudah jelas artinya. Namun terdapat kesulitan ketika menentukan apakah mencopet, merampok, membeal atau korupsi adalah masuk dalam kandungan kata pencuri.

Dalam hal ini, sudah umum terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum bunga bank. Mayoritas ulama menyatakan bahwa bunga bank haram karena dianggap sebagai bentuk riba yang telah ditegaskan keharamannya dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Di antara ulama-ulama yang menyatakan keharaman bunga bank adalah Sheikh Yusuf al Qardhawi, Abu Zahrah, Muhammad Al Ghazali, Majma' al Fiqh al Islami, Ma'ma' Fiqh Rabithah al Alam al Islami, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Di sisi lain, ada juga ulama yang menghukumi kehalalan bunga bank dengan alasan bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional berbeda dengan riba. Ulama-ulama yang menyatakan kehalalan sistem bunga antara lain adalah Sheikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Sheikh Abdul Wahhab Khallaf, Sheikh Al-Azhar Sayyid Muhammad Thanthawi, Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir, dan Keputusan Majma al-Buhuth al-Islamiyah tahun 2002¹⁶.

PROBLEMATIKA IJMA' KEHARAMAN BUNGA BANK PERSPEKTIF USHUL FIQH

Meninjau pandangan ulama yang menyatakan adanya kesepakatan (ijma') dalam mengharamkan bunga bank, dan mempertimbangkan prinsip-prinsip teori ushul fiqh mengenai ijma', terdapat beberapa aspek yang patut dipertanyakan. *Pertama*, adalah mengenai siapa yang memiliki kualifikasi mujtahid sehingga pendapatnya dapat dianggap atau diabaikan. *Kedua*, adalah tentang konsep ijma' itu sendiri, terutama dalam perbedaan antara ijma' dan ittifaq. *Ketiga*, apakah klaim mengenai kesepakatan ulama ini konsisten dengan kajian ushul fiqh.

Dalam konteks pertanyaan pertama, terkait dengan kapasitas seorang mujtahid dan hasil ijtihad yang dihasilkannya, semua hasil ijtihad dari individu yang mencapai status mujtahid diakui. Salah satu pertimbangan dalam pengakuan ijtihad adalah metodologi yang digunakan serta pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber utama

¹⁶ Husnul Haq, 'Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank', 10 June 2021 <<https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>>. Baca pula Mahli Rahmawati, 'Bank Konvensional Dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional', Vol. 8, No. 1, 108 <<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/issue/view/23>>.

ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadits, serta sumber-sumber lain seperti ijma, qiyas, masalah mursalah, dan sebagainya. Selama individu tersebut memenuhi semua persyaratan dan menerapkan metodologi yang benar, hasil ijtihadnya diakui.

Tidak ada persyaratan eksplisit bahwa seorang mujtahid yang berijtihad dalam masalah ekonomi harus memiliki keahlian di bidang ekonomi¹⁷. Kajian dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan bidang lainnya dapat menjadi pendukung yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, pendapat dari kelompok dhahiriyyah yang lebih mengedepankan pendekatan tekstual masih dianggap relevan dalam menentukan ijma'.

Bagaimanapun juga, hasil ijtihad dari individu yang memenuhi kualifikasi tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain, meskipun dihasilkan oleh seorang yang dianggap memiliki keunggulan dalam pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadits serta menerapkan metodologi yang lebih komprehensif. Sesuai dengan prinsip:

الإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“Suatu ijtihad tidak dapat digugurkan dengan ijtihad lainnya”

Contoh perselisihan di antara ulama mengenai "ijma" dari generasi tabi'in terkait dengan masalah yang sebelumnya diperdebatkan oleh para sahabat, dapat mengilustrasikan posisi ini. Pendapat yang lebih kuat (*rajih*) karena didukung oleh dalil yang kuat, menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat menghilangkan perbedaan pendapat yang telah ada pada generasi sebelumnya¹⁸.

Kedua, terdapat kebingungan dalam memahami perbedaan antara kesepakatan (ijma') dan ittifaq. Ijma digunakan oleh ulama ushul fiqh untuk menunjukkan kesepakatan dari seluruh mujtahid tanpa adanya perbedaan pendapat. Sementara ittifaq digunakan

¹⁷ Syarat umum seorang mujtahid adalah Dewasa, berakal sehat, mempunyai IQ. (Intelligence Quotient) tinggi dan beriman. Sedangkan syarat pokok mujtahid adalah; menguasai ilmu gramatika Bahasa arab, menguasai al Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu pendukungnya, menguasai qiyas, kaidah-kaidah umum, teori tarjih serta maqashid syariah. Sedangkan syarat pelengkap adalah memahami persoalan yang disepakati atau diperselisihkan ulama. Lihat.. zainil Ghulam, 'Aplikasi Ijma' dalam Praktik Ekonomi Syari'ah', Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 (2018), 96–97.

¹⁸ Abdul Mu'min bin Abdulhaq, *Taisir al Wushul Ila Qawaid al Ushul Wa Maqaid al Fushul* (Riyadh: Dar Ibn Jauzi, 1431), 369.

untuk menyebut kesepakatan yang bersifat lokal dan terbatas, seperti kesepakatan suatu forum atau kesamaan pendapat dari mujtahid di suatu daerah¹⁹.

Hal yang sama berlaku untuk keharaman bunga bank. Meskipun banyak ahli ekonomi Islam yang menyatakan bahayanya sistem bunga pada bank konvensional dan memberikan fatwa haram terhadap sistem tersebut, serta terdapat fatwa haram dari banyak lembaga kredibel, hal itu belum menjadikan hukum haram bunga bank sebagai ijma'. Lebih tepatnya, hukum haram bunga bank adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama), bukan sampai pada tingkat ijma'.

Tidak boleh diabaikan bahwa ada juga fatwa dari sebagian ulama yang menyatakan kehalalan bunga bank. Mereka telah terbukti memiliki pengetahuan yang luas. Siapakah yang masih meragukan kredibilitas dari ulama seperti Syaikh Ali Jum'ah, Syekh Al-Azhar Sayyid Muhammad Thanthawi, dan beberapa ulama lainnya? Walaupun mereka bukan ahli ekonomi Islam, namun penguasaan mereka terhadap Al-Quran, Al-Hadits, hukum Islam, dan ilmu keislaman lainnya tidak dapat diragukan. Oleh karena itu, tidak sepatasnya meragukan kapasitas mereka sebagai "mujtahid" kontemporer, apalagi untuk mengabaikan pendapat mereka.

Dalam situasi ini, sikap terbaik adalah memperjuangkan keberadaan bank syariah sebagai langkah untuk mengamalkan pendapat mayoritas ulama dan keluar dari perbedaan pendapat di antara ulama yang mengharamkan bunga bank. Mengamalkan pendapat yang menyatukan kita dan menghindarkan dari perbedaan pendapat ulama sangat dianjurkan, sesuai dengan prinsip fiqh:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

“Keluar dari dari khilaf ulama adalah sangat dianjurkan”

Ketika terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, di mana satu kelompok mengharamkan bunga bank sementara yang lain membolehkannya, sangat dianjurkan untuk memilih pendapat yang mengharamkan. Hal ini karena memilih pendapat tersebut dapat menghindarkan seseorang dari perbedaan pendapat di antara ulama, di mana tidak ada yang akan menyalahkan pilihan yang diambil. Sebaliknya, jika memilih pendapat

¹⁹ Khallaf, h. 50.

yang membolehkan, kita tetap akan terjebak dalam perbedaan pendapat dengan ulama yang mengharamkannya.

Sikap seperti ini sebenarnya telah diterapkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui keputusan-keputusan Mukhtamar Nasional (Munas) di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992 mengenai hukum bank konvensional. Munas ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari diskusi serupa yang telah diadakan oleh NU pada Mukhtamar ke-2 di Surabaya tahun 1927 dan Mukhtamar ke-12 di Malang tahun 1937. Pada ketiga forum tersebut, NU tetap pada kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum bunga bank: pertama, mengharamkan bunga bank karena dianggap sama dengan riba; kedua, membolehkan bunga bank karena dianggap tidak sama dengan riba sehingga halal; ketiga, menyatakan bunga bank masuk kategori syubhat. Pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung, ketiga pendapat tersebut tetap diperhitungkan, namun ditambah dengan rekomendasi perlunya pembentukan sistem perbankan yang tidak menggunakan bunga agar umat NU dapat terhindar dari kontroversi bunga bank²⁰.

Keputusan ini mencerminkan sikap nilai-nilai perjuangan NU yang selalu menekankan prinsip tawassuth, tawazun, dan i'tidal dalam setiap keputusannya. NU sangat menghargai kebebasan berpendapat selama itu dilakukan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh ulama salaf al shalih, kemudian mengambil jalan tengah dalam setiap perbedaan pendapat yang terjadi.

Semangat untuk memperjuangkan eksistensi bank syariah seharusnya tidak dilakukan dengan menafikan fakta bahwa ada ulama yang membolehkan bunga bank. Umat Islam harus memperjuangkan eksistensi bank syariah sebagai bagian integral dari kewajiban umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perjuangan tersebut harus dilakukan dengan cara yang elegan dan obyektif. Tetap harus ada penghargaan dan toleransi terhadap sistem yang diterapkan oleh bank konvensional karena kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ada ulama yang membolehkannya, dan itu harus diterima sebagai sebuah rahmat bagi umat Islam.

²⁰ Muhammad Yasir Yusuf, 'Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2012, 151.

KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Ijma' tidak dapat terjadi jika sebelumnya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama.
2. Klaim mengenai adanya ijma' mengenai keharaman bunga bank tidak konsisten dengan prinsip-prinsip teori ushul fiqh.
3. Pendekatan yang bijak dalam menanggapi perbedaan pendapat tentang bunga bank adalah dengan memilih pendapat mayoritas ulama yang mengharamkannya, sambil tetap memberikan toleransi terhadap pandangan sebagian kecil ulama yang membolehkannya, meskipun jumlah mereka sangat sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- bin Abdulhaq, Abdul Mu'min, *Taisir al Wushul Ila Qawaid al Ushul Wa Maqaid al Fushul* (Riyadh: Dar Ibn Jauzi, 1431)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al Fiqh* (Beirut: Dar al Fikr, 1958)
- Al Munyawi, Abu al Mundzir Mahmud bin Muhammad, *Al Syarh al Kabir Li Mukhtashar al Ushul Min Ilmi al Ushul*. (Mesir: al Maktabah al Syamilah, 2011)
- Al Subki, Tajuddin Abi al Nashr Abdulwahab, *Raf'u al Hajib 'an Mukhtashar Ibn al Hajib* (Beirut: Dar al Kutub, 1999), JUZ I
- Al Taftazani, Sya'duddin Mas'ud, *Syarh al Talwih Li al Taudlih* (Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1992), JUZ II
- Dinata, Muhd Farabi, 'KONSEP IJMA' DALAM USHUL FIKIH DI ERA MODERN', 6 NO 1 (2021), 16
- Ghulam, Zainil, 'APLIKASI IJMA' DALAM PRAKTIK EKONOMI SYARI'AH', Vol. 7 No. 1 (2018), 96–97
- Haq, Husnul, 'Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank', 10 June 2021 <, <https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>>
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Al Fiqh* (Kairo: Maktabah Syabab Al Azhar, 1956)
- Minka, Agustianto, 'Ijma' Ulama Tentang Keharaman Bunga Bank', 10 February 2021 <<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/ijma-ulama-tentang-keharaman-bunga-bank>>

Mufid, Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016)

Qadir, Zakariya bin Ghulam, *Min Ushul al Fiqh Ala Manhaj Ahli al Hadits* (Jeddah: Dar Al Kharaz, 2002)

Rahmawati, Mahli, 'Bank Konvensional Dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional', Vol. 8, No. 1 <<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/issue/view/23>>

al Sam'ani, Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar, *Qawathi' al Adillah Fi al Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1999), II

Yusuf, Muhammad Yasir, 'Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 14.2 (2012), 151 <<https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1872>>